

ABSTRAK

Vina Radhita Putri Margaretha Indrazati. *Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin*, Skripsi, Pembimbing Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Faktor Penghambat, Mediasi, Perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin, namun jumlah perkara perceraian yang dapat melaksanakan mediasi terbilang masih sedikit. Hal ini diperkuat dengan adanya data laporan mediasi tahun 2021-2023 dan pernyataan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa hal tersebut terjadi karena ketidakhadiran salah satu pihak berperkara, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi perceraian, sehingga menjadikan banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin tidak dapat melaksanakan mediasi.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah informan, yakni hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan pihak yang bercerai. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah dengan *editing*, deskripsi, dan matriks, serta dianalisis dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak berperkara menjadi hambatan utama pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2021-2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran tersebut antara lain adalah kerenggangan hubungan antara suami dan istri, yang mengakibatkan tidak adanya komunikasi di antara keduanya, serta sikap salah satu pihak yang bersikeras untuk bercerai. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman para pihak mengenai tujuan dan manfaat mediasi juga turut menghambat pelaksanaan mediasi, sehingga banyak pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk membela diri. Kendala biaya, seperti biaya transportasi ke Pengadilan, juga menjadi faktor penghambat penting. Peran petugas Pengadilan yang kurang dalam memberikan informasi terkait pentingnya mediasi juga berkontribusi pada pandangan bahwa proses penyelesaian perkara akan lebih cepat tanpa melalui mediasi. Sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan ini, Pengadilan Agama Banjarmasin melakukan pemanggilan ulang bagi pihak yang tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR, yang mengatur pemanggilan ulang agar pihak yang tidak hadir dapat menghadiri sidang pada jadwal yang telah ditentukan.